

AKUN MEDIA SOSIAL- RESMI –JDIH

2022

Kpt 13 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

Abstrak : Keputusan ini untuk meningkatkan meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yaitu : Facebook : JDIH KPU LABUHANBATU (Fanspage), Instagram : jdih_kpulabuhanbatu.

Akun Media Sosial Resmi tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu. Akun Media Sosial Resmi digunakan sebagai Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum, dan Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 22 Maret 2022.
- Lampiran 3 halaman